

ABSTRAK

Hari permana: *Menikahi anak hasil zina menurut pandangan Imam Al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah serta relevansinya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 43.*

Imam Al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah berbeda pendapat tentang hukum pernikahan seorang ayah terhadap anaknya sendiri yang dihasilkan dari perzinahan. Imam Al-Syirazi dalam pendapatnya membolehkan tentang pernikahan tersebut, namun sebaliknya dengan pendapat Imam Ibnu Qudamah yaitu melarang terhadap pernikahan itu. Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 43 menyebutkan bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui pendapat dan argumentasi Imam Al-Syirazi tentang hukum seorang laki-laki menikahi anak hasil zina. (2) untuk mengetahui pendapat dan argumentasi Imam Ibnu Qudamah tentang hukum seorang laki-laki menikahi anak hasil zina. (3) untuk mengetahui analisis perbandingan pendapat Imam Al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum laki-laki menikahi anak hasil zina dan relevansinya dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 43.

Pernikahan merupakan suatu perkara yang diperintah oleh Allah serta Rasulnya, melaksanakan pernikahan, rukun serta syaratnya harus terpenuhi agar menjadi pernikahan yang sah. Hadirnya keturunan atau nasab karena pernikahan sah.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analisis. Metode penelitian yang memaparkan, menyajikan serta menganalisa berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang berkaitan. Data tersebut yaitu hasil dari studi kepustakaan (library research) seperti buku, jurnal, artikel serta skripsi yang berkaitan.

Hasil dari penelitiannya adalah (1) Imam Al-Syirazi berpendapat bahwa pernikahan antara ayah dengan anaknya yang dihasilkan dari perzinahannya itu boleh dilakukan. berdasarkan firman Allah SWT yaitu al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24 serta hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. (2) Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pernikahan antara ayah dengan anaknya sendiri yang dihasilkan dari perzinahannya itu tidak diperbolehkan atau haram untuk dilakukan. berdasarkan firman Allah SWT yaitu al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 (3) pendapat yang relevan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 43 adalah pendapatnya Imam Ibnu Qudamah, Karena dalam pasal 43 tersebut bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan itu tidak hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja tetapi dengan ayahnya juga karena putusan MK yang harus di baca bahwa bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata Kunci : Pernikahan, Nasab, Zina.